



PUTUSAN

No. 96 K/MIL/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : AGUS SYARIF WAHYUDI ;
pangkat / Nrp. : Serka / 21940031211272 ;
jabatan : Ba Uryar BP PAM ;
Kesatuan : Kesdam IX / Udayana ;
tempat lahir : Denpasar ;
tanggal lahir : 15 Desember 1972 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
agama : Islam ;
tempat tinggal : Asrama Prajaraksaka, Jalan Hubdam IV Blok
I No.36, Denpasar ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Anikum selama 20 hari terhitung sejak tanggal 22 Oktober 2006 sampai dengan 10 Nopember 2006 ;
2. Papera selama 60 hari terhitung sejak tanggal 11 Nopember 2006 sampai dengan 9 Januari 2007 ;
3. Dibebaskan dari tahanan sementara sejak tanggal 10 Januari 2007 ;
4. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 hari terhitung sejak tanggal 16 Mei 2007 sampai dengan 14 Juni 2007 ;
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 hari terhitung sejak tanggal 15 Juni 2007 sampai dengan 13 Agustus 2007 ;
6. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : PUT/38-K/PMT.III/BDG/AD/I/2008 tanggal 28 Januari 2008 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan ;
7. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 27 Agustus 2008 Nomor : 61/Pen/Tah/Mil/S/2008 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2008 ;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 96 K/MIL/2008



8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 15 Oktober 2008 Nomor : 73/Pen/Tah/Mil/S/2008 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 1 Desember 2008 ; yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh bulan Oktober tahun 2000 enam atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2006 didepan pertokoan E-Pay No. 14 Jalan P. Kawe Denpasar setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa secara tanpa hak memiliki menyimpan dan/atau membawa Psikotropika Golongan I".

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1993/1994 melalui pendidikan Secaba PK I di Pusdik Jas Bandung selama 6 (enam) bulan selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Serda kemudian melanjutkan pendidikan di Pusdik Kes Jakarta selama 6 (enam) bulan, selesai pendidikan kejuruan ditugaskan di Kesdam IX/Udayana, pada tahun 1994 ditugaskan di Denkesyah Dili Timor-Timur, kemudian pada tahun 1999 ditarik kembali ke Kesdam IX/Udayana hingga terjadinya perkara ini dengan pangkat terakhir Sersan Kepala.
2. Bahwa sebelum terjadinya perkara ini Terdakwa sudah kenal dengan Sdr. Made Widana alias Nova (Saksi I) sekitar tahun 1983 di Asrama Dobek belakang Koramil Kota Denpasar karena saat itu orang tua Terdakwa tinggal berdekatan dengan orang tua Sdr. Made Widana sehingga sudah biasa bertemu dan sudah biasa bermain. Saat ini walaupun sudah tinggal berjauhan Terdakwa tinggal di Kapaon dan Saksi I tinggal di Krobokan namun Terdakwa masih sering bertemu Saksi I.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2006 sekira pukul 20.30 WITA Terdakwa mendapat telepon dari Saksi I yang intinya Terdakwa agar menemuinya di Swalayan Karya Sari Jalan Sesetan Denpasar untuk menemani Saksi I menemui Sdr. Tinus di Jalan Sesetan Denpasar dengan tujuan menagih hutang.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan Spm Yamaha Vega



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R Nopol DK 3705 QS berangkat dari Asrama Kapoan pergi menuju Swalayan Karya Sari Jalan Sesetan Denpasar guna menemui Saksi I, setelah bertemu Saksi I lalu bersama-sama pergi ke arah Sesetan menggunakan sepeda motor masing-masing, sampai di rumah yang dituju ternyata sdr. Tinus tidak di rumah. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi I kembali ke Jalan Raya Sesetan. Dalam perjalanan tersebut Saksi I menceritakan bahwa ada temannya seorang perempuan bernama Sdr. Susi (Saksi II) minta dibelikan 3 butir Ecstasy. Selanjutnya Saksi I minta bantuan Terdakwa untuk membelikannya, atas permintaan tersebut Terdakwa lalu menyanggupinya dengan mengatakan "Saya usahakan".

5. Bahwa selanjutnya dari Jalan Sesetan Terdakwa diajak menuju Libi Departemen Store Jalan T. Umar Denpasar, didepan Libi Terdakwa dan Saksi I berhenti. Tidak lama kemudian datang seorang perempuan yang bernama Susi alias Ani (Saksi II) mendekati Saksi I lalu menyerahkan uang tanpa dibungkus, kemudian uang tersebut oleh Saksi I diserahkan kepada Terdakwa yang jumlahnya Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sambil berkata tolong belikan Ecstasy 3 (tiga) butir.

6. Bahwa atas permintaan Saksi I tersebut, Terdakwa lalu berangkat menggunakan sepeda motornya menuju Discotik Akasaka Jalan Teuku Umar, sampai di Discotik ternyata belum ada orang, lalu Terdakwa kembali lagi ke Libi untuk menemui Saksi I dan Saksi II yang masih menunggu disana. Pada saat Terdakwa kembali menuju Discotik Akasaka Sdr. Made Widana berpesan pada Terdakwa, kalau sudah dapat bawa barangnya (ecstasy) ke Jalan Pulau Kawe, Denpasar.

7. Bahwa 10 menit kemudian Terdakwa dengan membawa uang Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kembali menuju Discotik Akasaka Jalan Teuku Umar, sampai di Discotik Terdakwa lalu membeli Ecstasy pada salah satu karyawan Discotik yang bernama Sdr. Rico sebanyak 3 (tiga) butir dengan harga perbutir Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) Sdr. Rico lalu menyerahkan 3 (tiga) butir Ecstasy yang terbungkus kertas tisu warna putih kepada Terdakwa, setelah itu sesuai permintaan dari Saksi I, Terdakwa langsung menuju Jalan P. Kawe lalu didepan pertokoan E-Pay No.14 Denpasar Terdakwa melihat Saksi I dan Saksi II sudah menunggu.

8. Bahwa didepan pertokoan E-Pay No. 14 Jalan P. Kawe Denpasar,

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 96 K/MIL/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lalu turun dari sepeda motornya kemudian menyerahkan bungkusannya yang berisi 3 (tiga) butir ecstasy tersebut kepada Saksi II yang sudah menunggu bersama Saksi I. Setelah menyerahkan bungkusannya tisu warna putih tersebut kepada Saksi II para petugas dari Poltabes Denpasar yang terdiri dari Aiptu I Gede Pantiyasa (Saksi-IV), Aipda I Gede Jaya (Saksi-III), Bripka I W Sumarna, Brigadir I W Edy Sumantra, Brigadir Ida Bgs Wiradnyana, Brigadir I K Nuada, Briptu I Nym Suprayudi, Briptu I W Wiantara dan Bripda I M Mediana Dwija lalu menangkap dan menggeledah Terdakwa. Dalam penggeledahan tersebut petugas menemukan uang sebesar Rp.200.000,- pada saku kiri depan celana Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Poltabes Denpasar.

9. Bahwa sebelum kejadian ini, empat tahun yang lalu tahun 2002 Terdakwa mengakui pernah membeli Ecstasy dari seseorang yang bernama Rico di Discotik Akasaka sebanyak 1 (satu) butir dengan harga Rp.150.000,- untuk dikonsumsi sendiri, setelah itu menggunakan lagi dalam jangka waktu satu atau dua bulan sekali tergantung keuangan Terdakwa dan yang terakhir Terdakwa menggunakan Ecstasy pada tanggal 17 Oktober 2006 bertempat di Discotik Akasaka Denpasar dikonsumsi sendiri.

10. Bahwa atas kejadian pada tanggal 21 Oktober 2006 urine dan darah Terdakwa lalu diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, hasil pemeriksaan urine dan darah Terdakwa tertuang dalam Berita Acara No. Lab. 428/KNF/2006 tanggal 30 Oktober 2006, yang berkesimpulan bahwa barang bukti darah dan urine Terdakwa adalah benar mengandung sediaan Psikotropika (MDMA) dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5/1997 tentang Psikotropika yang ditandatangani oleh para pemeriksa masing-masing atas nama Kompol Hermeidi, S.Si Nrp.64050882, AKP Ngurah Wijaya Putra, S.Si Nrp. 74040753, Penda I Gede Budiartawan, S.Si Nip.K10000881 diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar A.n. Kombes Pol. Drs. Subagiyanto, M.Si Nrp. 55110454.

11. Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) butir tablet yang terdiri dari 1 butir tablet warna merah muda, 1 butir tablet warna orange dan 1 butir tablet warna biru muda juga diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, hasil pemeriksaan terhadap 3 (tiga) butir tablet tersebut tertuang dalam Berita Acara No. Lab : 426/KNF/2006 tanggal 30 Oktober 2006, yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) butir tablet tersebut adalah benar mengandung

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 96 K/MIL/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan Psicotropika (MDMA) dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5/1997 tentang Psicotropika yang ditandatangani oleh para pemeriksa masing-masing atas nama Kopol Hermeidi, S.Si Nrp.64050882, AKP Ngurah Wijaya Putra, S.Si Nrp. 74040753, Penda I Gede Budiartawan, S.Si Nip.K10000881 diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar A.n. Kombes Pol. Drs. Subagiyanto, M.Si Nrp. 55110454.

12. Bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp.200.000,- yang terdiri dari 2 lembar uang kertas pecahan nominal seratus ribu rupiah yang ditemukan pada Terdakwa di saku celana panjang kiri depan ternyata sesuai dengan foto copy uang yang diserahkan oleh anggota Sat Narkoba Poltabes Denpasar saat berada di Jalan P. Misol kepada Saksi II sebelum dilakukan transaksi tersebut.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 59 ayat (1) huruf e Undang-Undang No. 5/1997.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Denpasar tanggal 8 Mei 2007 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa secara tanpa hak memiliki, dan/atau membawa Psicotropika golongan I".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 59 ayat (1) huruf e Undang-Undang No. 5/1997.

Dengan mengingat pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang lain yang berlaku, kami mohon agar Terdakwa Serka Agus Syarif Wahyudi Nrp. 21940031211272 dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

Mohon pula agar barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

- 2 (dua) lembar BAP Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 428/KNF/2006

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 96 K/MIL/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Oktober 2006 dari Labfor Cab. Denpasar.

- 2 (dua) lembar BAP Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 426/KNF/2006

tanggal 30 Oktober 2006 dari Labfor Cab. Denpasar.

- 2 (dua) lembar foto copy uang kertas pecahan seratus ribu rupiah.

- 12 (dua belas) lembar foto copy uang kertas pecahan lima puluh ribu rupiah.

- 1 (satu) lembar foto 3 (tiga) butir Ecstasy (barang bukti tersebut habis terpakai dalam pemeriksaan Lab).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang : Nihil

Kami mohon agar Terdakwa ditahan.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar No. PUT/22-K/PM.III-14/AD/V/2007 tanggal 16 Mei 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Serka Agus Syarif Wahyudi Nrp. 21940031211272, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan membawa Psikotropika golongan I".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Dan pidana denda sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Subsida pengganti 2 (dua) bulan kurungan.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar BAP Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 428/KNF/2006 tanggal 30 Oktober 2006 dari Labfor Cab. Denpasar.

- 2 (dua) lembar BAP Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 426/KNF/2006 tanggal 30 Oktober 2006 dari Labfor Cab. Denpasar.

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 96 K/MIL/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar foto copy uang kertas pecahan seratus ribu rupiah.
- 12 (dua belas) lembar foto copy uang kertas pecahan lima puluh ribu rupiah.
- 1 (satu) lembar foto 3 (tiga) butir Ecstasy (barang bukti tersebut habis terpakai dalam pemeriksaan Lab).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya No. PUT/38-K/PMT.III/BDG/AD/I/2008 tanggal 28 Januari 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa R. SATRIO NURCAHYO, SH. KAPTEN CHK. NRP.548416.

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor PUT/22-K/PM.III-14/AD/V/2007 tanggal 16 Mei 2007 sekedar mengenai pidana dendanya menjadi sebagai berikut :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), Subsidaire pengganti 1 (satu) bulan kurungan.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

4. Menguatkan putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor PUT/22-K/PM.III-14/AD/V/2007, tanggal 16 Mei 2007 untuk selebihnya.

5. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 96 K/MIL/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. APK/21/PM.III-14/AD/VIII/2008 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Agustus 2008 Kuasa Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 1 September 2008 dari Kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, memori kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Militer III-14 Denpasar pada tanggal 1 September 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Agustus 2008 dan Kuasa Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Agustus 2008 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Militer III-14 Denpasar pada tanggal 1 September 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tentang penerapan hukum formil (Hukum Acara Peradilan Militer) ;
 - a. Bahwa pada pemeriksaan barang bukti tidak dihadiri oleh Saksi-Saksi, sehingga kebenarannya sangat diragukan ;
 - b. Dalam pemeriksaan barang bukti dilakukan di Laboratorium Forensik milik POLRI sedangkan sampai saat ini secara institusi/Lembaga Mabes TNI belum pernah mengeluarkan peraturan tentang penunjukan kepada Laboratorium Forensik POLRI sebagai rujukan untuk memeriksa barang bukti pada perkara pidana yang dilakukan anggota TNI ;
 - c. Bahwa dalam perkara ini yang melakukan penangkapan terhadap Pemohon Kasasi adalah Polisi selanjutnya barang bukti diperiksa di Laboratorium Forensik milik POLRI jelaslah hasilnya sangat diragukan kebenarannya, pada hal selama ini kalau ada perkara pidana yang berkaitan dengan NARKOBA pemeriksaan selalu dilakukan di Rumah Sakit TNI ;



d. Barang bukti berupa Ecstasy dinyatakan habis dipakai dalam proses pemeriksaan Laboratorium, seharusnya barang bukti tersebut menurut Undang-undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak boleh dihabiskan tetapi harus disisihkan guna kepentingan pembuktian di persidangan dengan demikian ada fakta-fakta yang disembunyikan oleh Kepolisian ;

2. Tentang penerapan hukum materil Pasal 6 huruf b ke-1 tentang pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa penjatuhan hukuman yang dirasakan amat berat bagi Pemohon Kasasi adalah pidana tambahan "dipecat dari dinas militer" ;
2. Bahwa pemecatan Pemohon Kasasi dapat mempengaruhi dan menambah angka pengangguran serta dapat meningkatkan jumlah dan profesionalisme pelaku kriminalisme di Negara Indonesia yang tercinta ini, hal ini kita harus mengingat Pemohon Kasasi sudah memiliki bekal atas dasar kemiliteran yang dapat diandalkan untuk melakukan berbagai jenis kejahatan, yang sangat kita khawatirkan oleh karena itu perlu dipertimbangkan ;
3. Bahwa untuk mencetak seorang prajurit khususnya TNI AD Negara harus membutuhkan dana yang tidak sedikit, oleh karena itu pemecatan terhadap seorang prajurit yang benar-benar mempunyai bobot kesalahan yang berat yang kadar tindak pidananya atau latar belakangnya dipengaruhi niat individu itu sendiri akan merugikan masyarakat/berdampak politis hal tersebut dapat dimaklumi, sedangkan latar belakang tindak pidana yang dilakukan Pemohon Kasasi hanya karena membelikan barang yang diduga Ecstasy tersebut baru sekali, itupun permintaan atau desakan secara spontan dari temannya yaitu Saksi I Made Widana alias Nova ;
4. Bahwa Pemohon Kasasi adalah tulang punggung keluarga sehingga apabila Pemohon Kasasi dipecat dari dinas militer justru akan menimbulkan penderitaan bagi keluarga Pemohon Kasasi ;
5. Bahwa pemecatan terhadap Pemohon Kasasi dari dinas militer tidak seimbang dengan jasa-jasa Pemohon Kasasi yang pernah bertugas operasi di Timor-Timur pada tahun 1997, untuk mempertahankan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada saat itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon Kasasi apabila tidak dipecat nantinya sanggup bertindak atau bertingkah laku disiplin dan tidak akan melanggar hukum maupun disiplin lagi ;
7. Bahwa penjatuhan hukuman pada prinsipnya untuk pendidikan dan pembinaan agar pelaku nantinya kembali menjadi prajurit yang baik berjiwa Sapta Marga dan Sumpah Prajurit setelah menjalani pembinaan nantinya, oleh karena itu apabila Pemohon Kasasi dipecat dari dinas militer, maka akan mengaburkan prinsip-prinsip pendidikan dan pembinaan itu sendiri ;

Dengan berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, serta demi pelaksanaan peraturan hukum dan/atau pelaksanaan Peradilan yang sesuai dengan Undang-undang, Pemohon Kasasi mohon agar Mahkamah Agung berkenan membatalkan putusan Peradilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut dan selanjutnya memutuskan sendiri dengan putusan baru atau setidaknya tidaknya memberikan putusan lain yang patut dan adil menurut perundangan dalam Peradilan yang baik.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* (Pengadilan Militer Tinggi) tidak salah menerapkan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.31 tahun 1997, Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : AGUS SYARIF WAHYUDI, Serka Nrp. 21940031211272 tersebut ;

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 96 K/MIL/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2008 oleh Soedarno, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Timur P. Manurung, SH. dan M. Imron Anwari, SH.SpN.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Nopember 2008 oleh Ketua Majelis beserta Timur P. Manurung, SH., M. Imron Anwari, SH.SpN.MH. Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Badrun Zaini, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Anggota-Anggota
ttd./Timur P. Manurung, SH.
ttd./M. Imron Anwari, SH.SpN.MH.

Ketua :
ttd./Soedarno, SH.MH.

Panitera Pengganti :
ttd./Badrun Zaini, SH.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

REFLINAR NURMAN, SH.M.Hum.